



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 061/Kep.415-Org/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan, kualitas, serta pelayanan publik pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaannya oleh asesor yang tergabung dalam sebuah tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E- Government*;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Mei 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 061/Kep.415-Org/2021
 Tanggal : 5 Mei 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.
 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
 16. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 17. Kepala6

17. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

18. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- d. Pelaksana *entry* : Pelaksana pada Bidang Informatika Dinas *data/operator* Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 061/Kep.415-Org/2021

Tanggal : 5 Mei 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

TUGAS TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

a. Koordinator :

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
3. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penanggung Jawab :

1. Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Anggota Tim :

1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. Melakukan penyiapan bukti pendukung ;
3. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggung jawab.

d. Pelaksana8

d. Pelaksana *Entry Data* :

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara *online*; dan
3. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

